

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN LEGALITAS DAN KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM PANGAN DI KECAMATAN TALANG PADANG, KABUPATEN TANGGAMUS

Ahyar Ismail¹⁾, Tursina Andita Putri²⁾, Danang Pramudita³⁾, Hardiana Widyastuti⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

¹ahyar@apps.ipb.ac.id, ²tursina.ap@apps.ipb.ac.id, ³danang.pramudhita@apps.ipb.ac.id, ⁴hardiana.widyastuti@apps.ipb.ac.id

Diterima 1 Juli 2026, Direvisi 30 September 2026, Disetujui 30 September 2026

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, memiliki beragam produk olahan yang berpotensi dikembangkan. Namun, penguatan pemahaman mengenai legalitas produk dan keamanan pangan masih diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapan awal pelaku UMKM dalam memahami persyaratan legalitas dan keamanan pangan sesuai karakteristik usahanya. Kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan partisipatif terhadap 22 pelaku UMKM pangan olahan. Peserta menjalankan usaha yang beragam, antara lain kue, gula semut, kerupuk, kemplang, keripik, donat kentang, mie bakso, lapis legit, rempeyek, basreng, dan rendang telur. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pre-test dan post-test, sedangkan pendampingan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala peserta setelah pelatihan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 41,48 menjadi 53,70. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan setelah pelatihan, sementara monitoring pendampingan menunjukkan kebutuhan lanjutan pada pengelolaan keuangan, kualitas produk, pemasaran, dan pemenuhan persyaratan legalitas. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang disertai pendampingan dapat menjadi pendekatan awal dalam memperkuat kapasitas UMKM pangan untuk mempersiapkan pemenuhan legalitas dan keamanan produk.

Kata kunci: *UMKM; Legalitas Produk; Keamanan pangan.*

ABSTRACT

Food-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Talang Padang District, Tanggamus Regency, produce a variety of processed food products with potential for further development. However, strengthening business owners' understanding of product legality and food safety remains necessary to support business development. This community service program aimed to improve MSMEs' knowledge and initial readiness to understand product legality and food safety requirements according to their business characteristics. The program employed a participatory training and mentoring approach involving 22 food-processing MSMEs. Participants operated diverse businesses, including cakes, palm sugar, crackers, kemplang, chips, potato doughnuts, noodles and meatballs, lapis legit, snacks, basreng, and egg rendang. Learning outcomes were assessed through pre-tests and post-tests, while post-training mentoring was used to identify participants' needs and constraints. The average score increased from 41.48 to 53.70. The results indicate improved knowledge following the training, while follow-up monitoring identified further needs related to financial management, product quality, marketing, and product legality requirements. The program demonstrates that training combined with mentoring can provide an initial approach to strengthening the capacity of food MSMEs to prepare for product legality and food safety compliance.

Keywords: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); Product legality; Food Safety.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena berperan dalam

menciptakan kesempatan kerja, menyediakan sumber pendapatan, dan menopang aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Perkembangan UMKM juga berkaitan dengan kemampuan usaha

kecil dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memanfaatkan peluang pasar. Kondisi tersebut menempatkan penguatan kapasitas UMKM sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2023; Statistik, 2023; Tambunan, 2019). Arah penguatan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan kapasitas pelaku ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Kementerian PPN, 2017).

Penguatan kapasitas UMKM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi, pengelolaan usaha, dan pemasaran, tetapi juga dengan kemampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan mutu dan keamanan produk. Bagi UMKM yang bergerak pada sektor pangan, aspek keamanan pangan memiliki posisi yang penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen sekaligus keberlanjutan kegiatan usaha. FAO menempatkan sistem keamanan dan pengendalian pangan sebagai bagian penting dalam perlindungan kesehatan, perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, WHO menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sepanjang rantai pangan (Lipp et al., 2023; Schlundt, 2023).

Dalam konteks kegiatan ini, Kecamatan Talang Padang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena terdapat pelaku UMKM pangan dengan karakteristik usaha yang beragam. Berdasarkan identifikasi peserta kegiatan, terdapat 22 UMKM pangan yang terlibat, dengan jenis usaha meliputi kue basah dan kering, gula semut, kerupuk pukong, kue jipang ketan, kemplang, berbagai jenis keripik, donat kentang, mie bakso, lapis legit, rempeyek, kacang, basreng, serta rendang telur. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan kapasitas tidak dapat diberikan secara seragam, tetapi perlu mempertimbangkan karakteristik produk dan kondisi usaha masing-masing peserta.

Salah satu aspek yang perlu dipahami oleh pelaku UMKM pangan adalah pemenuhan legalitas produk. Di Indonesia, SPP-IRT merupakan salah satu bentuk legalitas untuk pangan olahan industri rumah tangga yang penerbitannya mengikuti ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur pedoman penerbitan SPP-IRT dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembinaan serta pemenuhan komitmen bagi industri rumah tangga pangan. Sistem SPP-IRT juga telah dikembangkan

secara terintegrasi dengan OSS untuk mendukung proses pengajuan dan pelayanan bagi pelaku usaha (BPOM, 2018).

SPP-IRT dan izin edar BPOM memiliki ruang lingkup dan persyaratan yang berbeda sehingga penentuan jalur legalitas perlu disesuaikan dengan karakteristik produk dan proses produksinya. BPOM menjelaskan bahwa pangan olahan dapat diarahkan pada SPP-IRT atau registrasi/izin edar BPOM sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Karakteristik seperti tempat produksi, penggunaan peralatan, dan jenis pangan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam menentukan kesesuaian jalur SPP-IRT (BPOM, 2018; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012). Pemahaman terhadap perbedaan tersebut menjadi penting agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui pentingnya legalitas, tetapi juga mampu mengenali persyaratan yang perlu dipersiapkan sesuai dengan karakteristik usahanya.

Pemenuhan legalitas dapat menjadi bagian dari pengembangan kapasitas usaha karena berkaitan dengan kredibilitas produk dan peluang pemasaran. Jupri et al., (2021) menunjukkan pentingnya izin PIRT bagi UMKM dalam mendukung pemasaran produk, sedangkan Fahira & Yasin (2022) menunjukkan bahwa penguatan perizinan PIRT, sertifikasi halal, dan pemasaran digital dapat digunakan secara bersamaan dalam upaya meningkatkan nilai produk dan jangkauan pemasaran. Dalam konteks yang lebih luas, sertifikasi halal juga menjadi bagian dari lingkungan regulasi yang perlu dipahami oleh pelaku usaha pangan skala kecil. Putro et al., (2024) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia membawa konsekuensi baru bagi usaha kecil, termasuk kebutuhan adaptasi terhadap mekanisme dan digitalisasi proses sertifikasi. Namun demikian, peningkatan penjualan, perluasan pasar, maupun peningkatan kepercayaan konsumen merupakan outcome lanjutan yang memerlukan pengukuran tersendiri dan tidak secara otomatis dapat disimpulkan dari kegiatan pelatihan.

Dalam praktiknya, pemenuhan legalitas dan keamanan pangan dapat menghadapi berbagai kendala. Pelaku UMKM perlu memahami aspek administrasi, keamanan dan mutu pangan, higiene dan sanitasi, proses produksi, pelabelan, serta prosedur pengajuan yang relevan. Kompleksitas tersebut semakin penting diperhatikan karena karakteristik dan kebutuhan setiap usaha berbeda. Oleh sebab itu, pendekatan pengembangan kapasitas perlu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menghubungkan materi dengan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi. Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta terlibat dalam mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan

berdasarkan pengalaman mereka sendiri (Chambers, 1994).

Pelatihan bagi pelaku UMKM juga perlu memperhatikan karakteristik pembelajaran orang dewasa. Knowles (2015) menjelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa lebih efektif apabila berkaitan dengan pengalaman, kebutuhan, dan persoalan nyata yang dihadapi peserta. Dengan demikian, penyampaian materi legalitas dan keamanan pangan perlu dipadukan dengan diskusi, contoh kasus, simulasi, dan konsultasi yang relevan dengan kondisi usaha peserta. Evaluasi terhadap kegiatan pelatihan juga perlu membedakan perubahan pengetahuan dari perubahan perilaku dan hasil akhir program. Kerangka Kirkpatrick menempatkan pembelajaran sebagai salah satu tingkat evaluasi yang berbeda dari perubahan perilaku dan hasil program, sehingga peningkatan skor pengetahuan belum dapat diperlakukan sebagai bukti langsung perubahan praktik usaha atau pencapaian outcome ekonomi (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan mengenai legalitas dan keamanan pangan bagi UMKM pangan di Kecamatan Talang Padang. Pelatihan memadukan penyampaian materi, diskusi, simulasi, dan evaluasi pengetahuan, sedangkan pendampingan dilakukan melalui konsultasi dan komunikasi pascapelatihan untuk membantu peserta menghubungkan materi dengan kondisi usaha masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih kontekstual sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas pada tahap berikutnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai legalitas produk dan keamanan pangan, memperkuat pemahaman mengenai aspek yang perlu dipersiapkan sesuai karakteristik usaha, serta mengidentifikasi kebutuhan dan kendala peserta sebagai dasar pendampingan lanjutan. Tujuan tersebut relevan dengan hasil kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan mengenai legalitas dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas produk serta persyaratan yang harus dipenuhi. Penelitian mengenai edukasi *legal entity* dan *legal product* pada pelaku UMKM juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman setelah pemberian penyuluhan dan pendampingan (Purwaningsih et al., 2023). Sementara itu, pada aspek keamanan pangan, kegiatan pelatihan yang dilakukan pada kelompok UMKM pangan menunjukkan bahwa intervensi berupa penyuluhan dan pelatihan dapat

meningkatkan pengetahuan peserta yang terlihat dari perbedaan hasil *pre-test* dan *post-test* (Qomariah et al., 2025). Evaluasi kegiatan difokuskan pada perubahan pengetahuan peserta melalui *pre-test* dan *post-test* serta hasil monitoring pendampingan. Penggunaan evaluasi tersebut relevan dengan sejumlah kegiatan pemberdayaan UMKM yang menggunakan perbandingan hasil sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengidentifikasi perubahan pengetahuan peserta. Cakrawati et al., (2026) misalnya, menggunakan evaluasi *pre-test* dan *post-test* dalam pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pendampingan P-IRT serta menemukan peningkatan pengetahuan peserta setelah pelatihan. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya menempatkan pelatihan sebagai proses penyampaian informasi, tetapi sebagai bagian dari penguatan kapasitas UMKM secara bertahap untuk memahami dan mempersiapkan pemenuhan legalitas serta keamanan pangan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung selama kurang lebih dua bulan. Mitra institusi yang terlibat meliputi Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, serta pemerintah Kecamatan Talang Padang. Peserta kegiatan berjumlah 22 pelaku UMKM pangan olahan. Tahap awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan calon peserta untuk mengidentifikasi jenis usaha serta kebutuhan penguatan kapasitas.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) dengan menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman, mengidentifikasi persoalan usaha, dan mendiskusikan alternatif penyelesaian sesuai kondisi lapangan (Chambers, 1994). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid melalui pelatihan tatap muka dan pendampingan secara daring sehingga komunikasi dapat dilanjutkan setelah pelatihan.

Kegiatan terdiri atas empat tahap, yaitu koordinasi dan sosialisasi, pelatihan, pendampingan pascapelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan tatap muka dilaksanakan di Aula Kecamatan Talang Padang. Materi mencakup legalitas produk, keamanan dan proses produksi pangan, serta manajemen usaha pendukung, termasuk pembukuan sederhana. Evaluasi dilakukan

melalui pre-test dan post-test untuk mengetahui perubahan pengetahuan peserta setelah pelatihan. Setelah pelatihan, pendampingan dilakukan melalui grup WhatsApp dan konsultasi untuk memperkuat pemahaman peserta, membahas permasalahan yang muncul, dan mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut.

Pendampingan pascapelatihan dilaksanakan secara hybrid melalui grup WhatsApp dan konsultasi langsung. Komunikasi digunakan untuk menjawab pertanyaan peserta, bertukar informasi, membahas penerapan materi, dan mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan usaha serta persiapan pemenuhan legalitas. Pendampingan juga mencakup penguatan pembukuan sederhana, terutama pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga. Monitoring pendampingan dilakukan secara deskriptif melalui diskusi dan umpan balik peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peserta dan Jenis Usaha

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan koordinasi bersama Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta pemerintah Kecamatan Talang Padang. Koordinasi dilanjutkan dengan sosialisasi dan identifikasi calon peserta berdasarkan jenis usaha dan kebutuhan penguatan kapasitas. Peserta yang terlibat berjumlah 22 pelaku UMKM pangan dengan jenis usaha yang beragam.

Tabel 1. Jenis usaha peserta dan jumlah UMKM

Jenis usaha	Jumlah UMKM
Kue Kering	1
Kue Basah	3
Pembuatan Gula Semut	1
Produksi Kerupuk Pukong	1
Kue	1
Kue Jipang Ketan	1
Kue dan Kerajinan Buket Bunga	1
Kemplang 7 Saudara	1
Keripik Pangsit dan Cucuk Gigi	1
Produksi Kue Basah dan Cilok	1
Kripik Tallas	1
Donat Kentang	1
Pembuatan Mie Bakso	1
Pembuatan Lapis Legit	1
Rempeyek Mini & Kacang Kriwi	1
Kue Basah dan Kering	1

Jenis usaha	Jumlah UMKM
Kue Basah dan Kue Kering	2
Basreng	1
Rendang Telur	1

Jenis usaha peserta didominasi oleh produk pangan olahan rumah tangga, terutama kue basah dan kering. Usaha lainnya meliputi gula semut, kerupuk pukong, kue jipang ketan, kemplang, keripik, donat kentang, mie bakso, lapis legit, rempeyek dan kacang, basreng, serta rendang telur. Keragaman tersebut menunjukkan adanya variasi karakteristik produk yang perlu diperhatikan dalam penguatan legalitas dan keamanan pangan. Tabel 1 menyajikan jenis usaha dan jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan.

Karakteristik peserta menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan usaha mikro yang memproduksi pangan olahan skala rumah tangga dengan pemasaran yang masih terbatas pada wilayah Kecamatan Talang Padang dan sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas produk merupakan kebutuhan penting agar produk dapat dipasarkan secara lebih luas melalui pasar modern maupun platform digital.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka di Aula Kecamatan Talang Padang menggunakan pendekatan partisipatif. Materi yang diberikan meliputi regulasi keamanan pangan, persyaratan memperoleh sertifikat PIRT dan izin edar BPOM, penerapan praktik produksi pangan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*), penyusunan dokumen administrasi, serta simulasi proses pengajuan sertifikasi. Selain penyampaian materi, peserta juga memperoleh kesempatan berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan legalitas produk sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas produk secara bertahap.



Gambar 1. Pelaksanaan pelatihan legalitas dan keamanan pangan

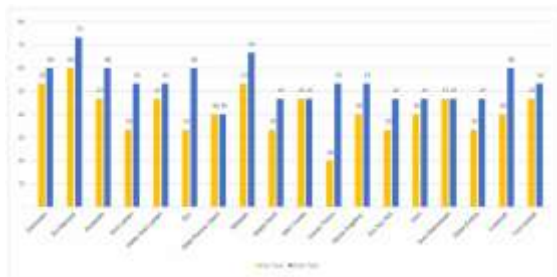
Pelaksanaan pelatihan berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan peserta secara aktif

dalam proses pembelajaran. Dokumentasi kegiatan menunjukkan peserta mengikuti penyampaian materi secara tatap muka di Aula Kecamatan Talang Padang, disertai interaksi dan diskusi antara peserta dengan narasumber. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, mengemukakan pengalaman, serta mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, legalitas produk, dan keamanan pangan. Interaksi tersebut menjadi bagian penting dalam menghubungkan materi yang disampaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing pelaku UMKM. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk berpartisipasi dan memperoleh penjelasan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usahanya. Dokumentasi pelaksanaan pelatihan disajikan pada Gambar 1.

Perubahan Pengetahuan Peserta

Efektivitas pembelajaran dievaluasi melalui pre-test dan post-test untuk melihat perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-test sebesar 41,48, dengan skor terendah 20 dan tertinggi 60. Setelah pelatihan, nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 53,70, dengan skor terendah 40 dan tertinggi 73,33. Dengan demikian, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 12,22 poin setelah pelaksanaan pelatihan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, peningkatan skor terjadi pada sebagian besar peserta, meskipun besarnya perubahan berbeda antar peserta. Beberapa peserta menunjukkan peningkatan yang cukup terlihat, sementara sebagian lainnya mengalami perubahan yang relatif kecil atau memperoleh skor yang sama antara pre-test dan post-test. Variasi tersebut menunjukkan bahwa respons peserta terhadap materi pelatihan tidak sepenuhnya seragam. Secara keseluruhan, kenaikan nilai rata-rata menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan setelah pelatihan.



Gambar 2. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*

Meskipun demikian, nilai rata-rata post-test sebesar 53,70 menunjukkan bahwa penguasaan materi peserta masih memerlukan penguatan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya tindak lanjut melalui pendampingan dan praktik yang lebih aplikatif agar pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dapat dipahami dan diterapkan sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing peserta. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi menjadi tahap awal dalam proses penguatan kapasitas UMKM yang perlu dilanjutkan melalui pendampingan secara bertahap.

Peningkatan nilai rata-rata menunjukkan bahwa kombinasi penyampaian materi, diskusi, dan simulasi dapat membantu peserta memahami aspek legalitas dan keamanan pangan yang menjadi fokus kegiatan. Hasil tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses pendampingan, terutama pada aspek yang memerlukan penerapan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pelatihan yang disertai pendampingan dapat menjadi instrumen penguatan kapasitas UMKM. Pelatihan memberikan pengetahuan dasar, sedangkan pendampingan memberikan ruang bagi peserta untuk mendiskusikan penerapan pengetahuan sesuai kondisi usahanya.

Pendampingan Pasca Pelatihan

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan selama dua minggu melalui grup WhatsApp dan konsultasi langsung. Pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta, membahas kebutuhan usaha, serta mengidentifikasi kendala yang muncul setelah pelatihan. Komunikasi pascapelatihan juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan mengenai legalitas produk, pengelolaan keuangan, kualitas produk, dan pemasaran.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki motivasi untuk mengurus legalitas produk. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala yang memerlukan pendampingan lanjutan. Kendala tersebut meliputi:

1. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami jenis legalitas yang sesuai dengan karakteristik produk dan proses produksinya, khususnya dalam membedakan persyaratan SPP-IRT dengan legalitas atau izin edar BPOM;
2. Sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam menyiapkan persyaratan administratif dan dokumen pendukung, termasuk memahami tahapan pengajuan, pemenuhan komitmen, serta dokumen yang perlu dipersiapkan dalam proses pengurusan legalitas;

3. Pemahaman mengenai aspek keamanan pangan, higiene dan sanitasi, serta pelabelan produk masih perlu diperkuat, karena aspek tersebut berkaitan dengan kesiapan produk dalam memenuhi persyaratan legalitas;
4. Sebagian besar pemasaran produk masih berorientasi pada pasar lokal, sehingga manfaat legalitas produk sebagai salah satu aspek pendukung perluasan akses pasar belum sepenuhnya dimanfaatkan;
5. Pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan, terutama dalam mengidentifikasi jalur legalitas yang sesuai, menyiapkan dokumen dan persyaratan, memperbaiki aspek produksi dan pelabelan, serta menindaklanjuti proses pengajuan legalitas.

Hasil monitoring tersebut menunjukkan bahwa pelatihan saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku usaha secara menyeluruh. Pendampingan berkelanjutan menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu mengimplementasikan materi yang telah diperoleh ke dalam praktik usahanya.

Implikasi Program terhadap Kesiapan Legalitas UMKM

Pelatihan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai legalitas produk dan keamanan pangan, sebagaimana terlihat dari kenaikan rata-rata nilai pre-test dan post-test. Pendampingan pascapelatihan melengkapi proses pembelajaran dengan memberikan ruang konsultasi dan membantu mengidentifikasi kebutuhan peserta. Keragaman jenis usaha menunjukkan bahwa pendampingan perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan karakteristik produk serta kondisi masing-masing usaha.

Kegiatan juga memperkuat interaksi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM dalam proses pembinaan. Komunikasi melalui grup WhatsApp memungkinkan konsultasi dan pertukaran informasi setelah pelatihan tatap muka selesai. Hasil monitoring menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masih diperlukan pada aspek kualitas produk, pemasaran, pencatatan usaha, dan pemenuhan persyaratan legalitas.

Rangkaian pelatihan dan pendampingan tersebut dapat dikembangkan sebagai model pembinaan berbasis kebutuhan. Pelatihan berfungsi membangun pengetahuan dasar, pendampingan digunakan untuk membahas persoalan dan kebutuhan peserta, sedangkan tahap lanjutan diarahkan pada persiapan dokumen dan tindak lanjut legalitas sesuai karakteristik produk. Pendekatan bertahap tersebut memungkinkan proses pembinaan dilakukan secara lebih terarah.

Pengembangan Pendampingan Lanjutan

Berdasarkan hasil monitoring, pendampingan lanjutan dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan dan pengelompokan peserta berdasarkan jenis produk, pendampingan administratif dan teknis, fasilitasi proses pengajuan legalitas sesuai jalur yang relevan, serta monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan perlu dilengkapi dengan indikator yang dapat dicatat, seperti kesiapan dokumen, perbaikan label, pengajuan perizinan, dan perkembangan status legalitas.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data mengenai status legalitas awal peserta dan perkembangan pengajuan perizinan setelah kegiatan. Data monitoring yang tersedia terutama bersifat deskriptif melalui komunikasi pascapelatihan. Oleh karena itu, evaluasi lanjutan perlu dilengkapi dengan pencatatan status legalitas, perubahan praktik produksi, dan indikator perkembangan usaha agar dampak program dapat diukur secara lebih komprehensif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi 22 UMKM pangan di Kecamatan Talang Padang memberikan peningkatan pengetahuan mengenai legalitas produk dan keamanan pangan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 41,48 pada pre-test menjadi 53,70 pada post-test atau bertambah 12,22 poin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan memberikan perubahan pada pengetahuan peserta dan menjadi dasar untuk penguatan kapasitas melalui pendampingan.

Pendampingan pascapelatihan membantu mengidentifikasi kebutuhan peserta pada aspek pencatatan keuangan, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, kualitas produk, pemasaran, serta pemenuhan persyaratan legalitas. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Saran

Keberlanjutan program perlu diarahkan pada pendampingan berbasis jenis usaha dan tingkat kesiapan peserta. Pendampingan dapat mencakup konsultasi legalitas, pemeriksaan dokumen dan label, penguatan praktik keamanan pangan, pembukuan sederhana, serta pemasaran. Monitoring juga perlu dilakukan secara berkala untuk mencatat perkembangan peserta pada setiap tahapan.

Pada kegiatan pengabdian selanjutnya, pengukuran *baseline* dan *endline* sebaiknya disiapkan sejak awal dengan indikator yang konsisten. Selain perubahan pengetahuan, evaluasi

dapat mencakup kesiapan dokumen, praktik produksi, status pengajuan dan penerbitan legalitas, serta perkembangan pemasaran dan kinerja usaha sesuai periode pengamatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor (IPB University) yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui Program Dosen Mengabdikan Inovasi Tahun 2023, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Tanggamus, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kecamatan Talang Padang, serta seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh narasumber, pendamping, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi sehingga pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas UMKM di Kabupaten Tanggamus.

DAFTAR RUJUKAN

- BPOM. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Bpom Ri*, 11.
- Cakrawati, D., Nurcahyani, P. R., Rahayu, D. L., Suryadi, G. G., & Faridah, C. N. (2026). Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Pendampingan Pendaftaran P-IRT untuk UMKM Kluster Olahan Makanan Nabati di Kota Bandung. *Abdimas Galuh*, 8(1). <https://doi.org/10.25157/ag.v8i1.21753>
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9). [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(2). <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034>
- Jupri, A., Prasedya, E. S., Rozi, T., Septianingrum, N., Difani, I., & Sarjoni. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4).
- Kementerian PPN. (2017). Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030. *Kementerian PPN/Bappenas*.
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation. *ATD Press*, 238(1).
- Knowles, M. S. (Malcolm S. (2015). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development / Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson. In *The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development*.
- Lipp, M., Cannavan, A., Dupouy, E., Fattori, V., Kopko, C., Lejeune, J., Mukherjee, K., Ferreira, J. P., Schulz, D., Vlachou, A., Zhou, K., & Bessy, C. (2023). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). In *Encyclopedia of Food Safety, Second Edition, Volume 1-4* (Vols. 1-4). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822521-9.00134-9>
- OECD. (2023). OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2023. In *OECD Publishing*.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2012). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, (pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan).
- Purwaningsih, E., Anisariza, N. U., & Santosa, I. (2023). Pengetahuan Legal Entity dan Legal Product Perangkat Kelurahan dan Pengurus UMKM Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur. *Info Abdi Cendekia*, 6(1). <https://doi.org/10.33476/iac.v5i2.80>
- Putro, M. Z. A. E., Suhanah, Fakhruddin, M., & Mardamin, A. (2024). Halal Certification for Small Scale Enterprise in Indonesia: Policy Changing Impacts. *International Journal of Islamic Thought*, 25. <https://doi.org/10.24035/ijit.25.2024.287>
- Qomariah, N., Aida, N., & Sitti Khumairoh, N. (2025). Pemberdayaan Industri Pangan Rumah Tangga Melalui Pelatihan Higienitas dan Keamanan Pangan Pada UMKM Beji Kabupaten Pasuruan. *PADMA*, 5(1). <https://doi.org/10.56689/padma.v5i1.2084>
- Schlundt, J. (2023). World Health Organization (WHO). In *Encyclopedia of Food Safety, Second Edition, Volume 1-4* (Vols. 1-4). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822521-9.60022-9>

- Statistik, B. P. (2023). Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia. In *Laporan Perkembangan UMKM Indonesia*.
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>